



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sebagai "**Penggugat**";

melawan :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Buruh Harian, dahulu tempat di Kota Padang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/ diluar wilayah RI sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor: 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg, tanggal 03 Nopember 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../21/I/2013, tanggal 27 Desember 2012;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang lahir tanggal 31 Januari 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, setelah 6(enam) bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
“Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami. Nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bekerja pun Tergugat terkesan bermalas-malasan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang tua Penggugatlah yang membantu. Ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah. Selain itu, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk menjaga anak pada saat Penggugat memasak atau sibuk, padahal Tergugat tidak mempunyai kesibukan pada saat itu”;
5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai 2(dua) minggu lamanya. Hal tersebut sering sekali terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2013 yang disebabkan karena : Tergugat tetap bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi, dan Penggugat segan terus bergantung kepada orang tua Penggugat. Penggugat terus mencoba menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap bersikap seperti demikian, sehingga pada saat itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat. Penggugat tidak tahu kemana Tergugat pergi. Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak bisa dihubungi. Semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah ataupun mengirimkan kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib pada Penggugat, serta Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat. Sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2(dua) tahun;

7. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih terus berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tak satupun baik keluarga dan teman-teman yang tahu di mana Tergugat berada, sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : .../322-LPA-X/2014 dari Kota Padang, tanggal 29 Oktober 2014;
9. Bahwa sesuai dengan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah cukup sabar, dan tidak rela serta telah menderita lahir dan bathin oleh karena sikap Tergugat tersebut. Oleh sebab itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena rumah tangga bahagia dan sejahtera yang Penggugat dambakan tidak mungkin terwujud dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Padang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Padang dengan relaas panggilan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 11-11-2014 dan tanggal 11-12-2014;

Bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, walaupun demikian dalam rangka upaya damai, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, dengan menerangkan akibat negative dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan alasan – alasannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. **Alat bukti tertulis**, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Padang Nomor : .../21/I/2013 Tanggal 27 Desember 2012, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera PA Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Alat bukti Saksi

- Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

I. **Saksi Pertama**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang., di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Musliandi.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak satu orang.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah satu tahun dan tidak diketahui alamatnya dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

II. **Saksi Kedua**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan., bertempat tinggal di Kota Padang. di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak satu orang.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama satu tahun yang lalu dan tidak diketahui alamatnya serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat menjadi nafkah.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang tanggal 11-11-2014 dan tanggal 11-12-2014 dimana panggilan telah disampaikan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, dengan menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena Saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu (1) tahun sampai sekarang tanpa Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat. Dan Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- = Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2012.
- = Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak satu orang .
- = Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah.
- = Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu tahun yang lalu dan tidak pernah kembali pulang kerumah bersama dan alamatnyapun tidak diketahui diwilayah RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah tidak memulangi, tidak memedulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memulangi, tidak memedulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan sah jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah),- ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H, oleh Drs.H.ZUARLIS SALEH, SH, Ketua Majelis, serta Drs. H. JANUAR dan Drs.SUHAIMI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 07 Nopember 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NELMANILIS, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs.H.ZUARLIS SALEH, SH

HAKIM ANGGOTA

Drs.SUHAIMI

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. JANUAR

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2014/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

NELMANILIS, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000, 00.-
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00.-
3. Redaksi	: Rp 5.000, 00.-
4. Biaya Proses	: Rp 50.000, 00.-
5. Materai	: <u>Rp 6.000, 00.-</u>
Jumlah	Rp 316.000,00,-